



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1970
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA PERKEBUNAN SAWIT SEBARANG**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan produktivitas perkebunan Sawit Sebarang dari Perusahaan Negara Perkebunan II (PNP II) perlu diadakan perluasan-perluasan dibidang permodalan dan usahanya;
- b. bahwa untuk itu dipandang perlu mengadakan tindakan penyesuaian struktur organisasi dan pengelolaan perkebunaan Sawit Sebrang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut a dan b diatas, perlu memisahkan perkebunan Sawit Sebrang dari lingkungan Perusahaan Negara Perkebunan II (PNP II) dan kemudian menjadikannya sebagai satu badan-hukum (Perusahaan Negara) tersendiri;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang No. 19 Prp. tahun 1960 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1960 No. 59).;
3. Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1968 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1968 No. 23);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pendirian Perusahaan Negara Perkebunan Sawit Sebrang.

BAB I ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I PENDIRIAN

Pasal 1.

- (1) Dengan nama Perusahaan Negara Perkebunan Sawit Sebarang atau disingkat PNP Sawit Sebrang, didirikan satu Perusahaan Negara sebagai termaksud pada pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 19 Prp. tahun 1960.
- (2) Perkebunan Sawit Sebrang yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1968 dimasukkan dalam lingkungan Perusahaan Negara Perkebunan II (PNP II) dengan Peraturan Pemerintah ini dipisahkan dari PNP II dan kemudian dilebur kedalam PNP Sawit Sebrang.
- (3) Segala hak dan kewajiban, kekayaan dan perlengkapan termasuk segenap pegawai/pekerja perkebunan Sawit Sebrang, diserahkan/beralih kepada PNP Sawit Sebrang.

BAB II KETENTUAN UMUM

Pasal 2.

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimasukkan dengan :

- a. "Presiden" ialah Presiden Republik Indonesia;
- b. "Menteri" ialah Menteri yang diberi wewenang pengurusan bidang perkebunan;
- c. "Departemen" ialah Departemen Pemerintah yang diberi wewenang pengurusan bidang perkebunan;
- d. "Perusahaan" ialah Perusahaan Negara sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini;
- e. "Direksi" ialah Direksi Perusahaan.

BAB III ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB III
ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN.

BAGIAN KESATU

Umum.

Pasal 3.

- (1) Perusahaan adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka Perusahaan tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pasal 4.

Tujuan dan lapangan usaha.

- (1) PNP Sawit Sebrang adalah satu kesatuan produksi yang modalnya merupakan dan berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan dalam nilai tertentu dengan tujuan untuk mengadakan usaha-usaha produktif sebagai berikut :
 - a. Menanam, menghasilkan, mengolah, mengembangkan dan memasarkan hasil-hasil tanaman kelapa sawit dengan tujuan meningkatkan pendapatan ekspor, menyediakan bahan-bahan untuk kebutuhan dalam negeri sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah yang telah ditentukan guna meningkatkan pendapatan Nasional.
 - b. Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut diatas Perusahaan harus bekerja dengan penuh kesungguhan dengan memperhatikan segi-segi biaya, efisiensi, keselamatan dan jaminan atas kepentingan Negara terhadap kekayaannya baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka panjang.

c. Perusahaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- c. Perusahaan membuka kesempatan kerja bagi seluruh warga-negara Indonesia agar dapat memberikan dharma bhaktinya dan membuat kariernya dalam lapangan perkebunan untuk kemajuan Perusahaan, yang disesuaikan dengan kecakapan dan kemampuannya.
- (2) Untuk mencapai tujuan termaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh Perusahaan diselenggarakan usaha-usaha pokok dan sampingan dengan berpedoman kepada dasar-dasar dan prinsip-prinsip ekonomi yang menguntungkan dalam batas-batas kemungkinan teknis, serta dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat.

Pasal 5.

Tempat Kedudukan.

Perusahaan bertempat kedudukan dan berkantor pusat di Medan dan dapat mempunyai cabang, perwakilan di dalam dan diluar negeri dengan persetujuan Menteri.

BAGIAN KEDUA

Modal Perusahaan.

Pasal 6.

- (1) Modal Perusahaan adalah kekayaan Negara yang dipisahkan dari Anggaran Belanja Negara sebesar selisih nilai aktiva dan nilai passiva dari perkebunan Sawit Sebrang, seperti tercantum dalam neraca penutupan per 31 Januari 1970 dari perkebunan tersebut yang telah diperiksa oleh Direktorat Akuntan Negara dan disahkan oleh Menteri, dan neraca pembukaan Perusahaan per 2 Pebruari 1970 yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Dengan Peraturan Pemerintah modal perusahaan dapat dirobah.
- (3) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini.

(4) Perusahaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.
- (5) Semua alat-alat likwiditas disimpan dalam Bank milik Negara yang ditunjuk oleh Menteri.

BAGIAN KETIGA

Pimpinan Perusahaan

Pasal 7

- (1) Perusahaan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan dibantu oleh sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Direktur.
- (2) Direksi Perusahaan sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini dipegang oleh Direksi PNP II.
- (3) Pimpinan dan penanggung-jawab dari Perusahaan adalah Direktur Utama yang bertanggung-jawab kepada Menteri dan para Direktur bertanggung-jawab kepada Direktur Utama menurut bidangnya masing-masing.
- (4) Gaji dan penghasilan lain dari anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi yang bersangkutan harus warga-negara Indonesia yang memiliki keahlian dan akhlak serta moral yang baik.
- (2) Anggota Direksi diangkat atas usul Menteri untuk selama-lamanya 5 (lima) tahun. Setelah masa-jabatan itu berakhir, anggota Direksi bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (3) Dalam hal-hal dibawah ini, atas usul Menteri, Presiden dapat memberhentikan anggota Direksi, Meskipun masa jabatan tersebut dalam ayat (2) pasal ini belum berakhir, yaitu:

a. atas ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- a. atas permintaan sendiri,
 - b. karena perbuatan yang merugikan Perusahaan,
 - c. karena perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara.
 - d. karena meninggal dunia.
- (4) Pemberhentian anggota Direksi akan merupakan "pemberhentian tidak dengan hormat" jika melakukan perbuatan sebagai dimaksud dalam ayat (3) huruf b dan c pasal ini, serta merupakan perbuatan pidana yang terbukti sah menurut hukum.
- (5) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (3) huruf b dan c diputuskan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, yang harus dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah oleh Menteri secara tertulis diberitahukan kepada yang bersangkutan tentang rencana pengusulan pemberhentiannya.
- (6) Selama rencana pemberhentian tersebut dalam ayat (5) belum dapat diputuskan, maka kepada anggota Direksi bersangkutan dapat ditetapkan pemberhentian sementara oleh Menteri. Jika dalam waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal pemberhentian sementara belum ada keputusan mengenai pemberhentian berdasarkan ayat (3) ayat (3) huruf b dan c pasal ini maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum dan anggota Direksi bersangkutan dapat segera memangku jabatannya lagi, kecuali apabila untuk keputusan pemberhentian tersebut dalam ayat (4) pasal ini diperlukan vonnis pengadilan, dan dalam hal ini harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 9.

- (1) Antara anggota-anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketia, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diizinkan oleh Presiden.

Jika ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Jika sesudah pengangkatan, mereka masuk dalam hubungan periparan, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya anggota Direksi bersangkutan harus memperoleh izin tertulis dari Presiden.

- (2) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain kecuali dengan izin Menteri dan/atau jabatan yang diperintahkan oleh Presiden kepadanya.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung dalam suatu perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha/bertujuan untuk mencari laba.

Pasal 10

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus mengendalikan petunjuk dari Menteri.
- (2) Direktur Utama dengan dibantu oleh para Direktur dalam bidangnya masing-masing, menentukan kebijaksanaan dalam pimpinan Perusahaan.
- (3) Direktur Utama dengan dibantu oleh para Direktur dalam bidangnya masing-masing mengurus dan menguasai seluruh kekayaan Perusahaan.
- (4) Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan, maka jabatannya diwakili oleh Direktur tertua dalam masa jabatan, sedang apabila Direktur termaksud tidak ada atau berhalangan diwakili oleh Direktur yang lain.
- (5) Apabila semua Direktur tidak ada atau berhalangan, maka untuk sementara waktu pimpinan serta pengurusan Perusahaan dijalankan oleh Pelaksana Perusahaan sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 13 Peraturan pemerintah ini, yang berhak memerintahkan kepada seorang pejabat Perusahaan untuk mewakilinya.
- (6) Tata tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 11 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 11

Dengan memperhatikan ketentuan termaksud dalam ayat (1) 10 Peraturan Pemerintah ini, Direksi dalam melaksanakan tugasnya tersebut dalam ayat-ayat (2) dan (3) pasal 10 Peraturan Pemerintah ini berwenang untuk:

- a. menyiapkan Rencana Anggaran Perusahaan dan melaksanakan serta mengawasi pelaksanaan Anggaran Perusahaan yang telah mendapat persetujuan dari Menteri sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 16 Peraturan Pemerintah ini;
- b. membuat perjanjian hutang-piutang Perusahaan;
- c. menentukan penggunaan dari Dana Rehabilitasi Perkebunan dan cadangan umum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) huruf b dan c pasal 19 Peraturan Pemerintah ini;
- d. menentukan cara mengurus serta menggunakan dana penyusutan dan cadangan yang bertujuan sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (2) pasal 18 Undang-undang No. 10 Prp. tahun 1960;
- e. mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perusahaan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku tentang kepegawaian Perusahaan Negara dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan itu;
- f. mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerja Perusahaan berdasarkan peraturan kepegawaian Perusahaan tersebut pada huruf e diatas;
- g. menetapkan rencana-rencana investasi dan produksi; kebijaksanaan dalam pemasaran dan rencana-rencana lainnya yang bersangkutan dengan pelaksanaan kegiatan Perusahaan sesuai dengan tujuan dan lapangan usaha Perusahaan;
- h. melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam hubungan dengan tugas dan kewajibannya sebagai Direksi dari Perusahaan.

Pasal 12 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 12

- (1) Direktur Utama mewakili Perusahaan didalam dan diluar pengadilan.
- (2) Direktur Utama dengan seizin Menteri dapat menyerahkan kekuasaan tersebut dalam ayat (1) pasal ini kepada seorang/beberapa orang pegawai Perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/badan lain.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sehari-hari Direksi dibantu oleh seorang Pimpinan Pelaksana Perusahaan, yang tugas dan wewenangnya ditentukan oleh Direksi.
- (2) Pimpinan Pelaksana Perusahaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usul Direktur Utama.

BAGIAN KEEMPAT

Tanggung jawab dan tuntutan ganti-rugi pegawai.

Pasal 14

Ketentuan-ketentuan tentang tanggung jawab dan tuntutan ganti-rugi pegawai yang dimuat dalam pasal 13 Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 berlaku bagi Perusahaan.

BAGIAN KELIMA

Keuangan dan kegiatan Perusahaan.

Pasal 15

Tahun Buku.

Tahun Buku Perusahaan adalah tahun takwim.

Pasal 16 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 16

Anggaran Perusahaan.

- (1) Dalam waktu yang ditetapkan oleh Menteri selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku, maka Direksi menyampaikan langsung anggaran Perusahaan untuk tahun pembukuan berikutnya kepada Menteri untuk dimintakan persetujuan.
- (2) Kecuali bila ada ketentuan-ketentuan lain dari Menteri mengenai proyek yang dicantumkan didalam Anggaran Perusahaan sebelum menginjak tahun buku baru, jika anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
- (3) Tambahan/Perusahaan Anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang sedang berjalan harus diajukan sebelum Triwulan Pertama berakhir dan mendapat persetujuan Menteri.

Pasal 17

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan.

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan oleh Direksi disampaikan langsung kepada Menteri menurut cara dan dalam waktu yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 18

Laporan Perhitungan tahunan.

- (1) Untuk tiap tahun buku oleh Direksi disusun perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba-rugi. Neraca dan perhitungan laba-rugi tersebut disampaikan langsung kepada Menteri dan Badan Pemeriksa Keuangan menurut cara dan dalam waktu yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.
- (3) Jika dalam waktu 2 (dua) bulan sesudah diterimanya perhitungan tahunan itu oleh Menteri tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan.

(4) Jika ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (4) Jika Menteri telah memberikan pengesahan atas perhitungan tahunan tersebut, maka ini berarti pemberian pembebasan sepenuhnya kepada Direksi untuk segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

Pasal 19

Penggunaan laba.

- (1) Dari laba bersih yang telah disahkan menurut pasal 18 Peraturan Pemerintah ini disisihkan untuk:
 - a. Dana Pembangunan Semesta sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).
 - b. Dana Rehabilitasi Perkebunan sebesar 30% (tiga puluh perseratus);
 - c. Cadangan Umum sebesar 20% (dua puluh perseratus), sampai cadangan umum tersebut mencapai jumlah dua kali modal Perusahaan;
 - d. Ganti-rugi sebesar 3% (tiga perseratus);
- (2) sedangkan sisanya sebesar 22% (dua puluh perseratus) dipergunakan untuk dana pensiun, dana sosial, dana pendidikan dan jasa produksi yang perincian perbandingan pembagiannya ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Menteri.
- (3) Penggunaan laba untuk cadangan umum dan ganti rugi bilamana telah tercapai tujuannya, dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Peraturan Pemerintah.

BAGIAN KEENAM

Pembubaran Perusahaan.

Pasal 20

- (1) Pembubaran Perusahaan dan penunjukan likwidaturnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Semua ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (2) Semua kekayaan Perusahaan setelah dilakukan likwidasi menjadi milik Negara.
- (3) Pertanggung-jawab likwidasi disampaikan langsung kepada Menteri yang dengan pengesyahan pertanggung-jawab likwidasi tersebut memberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada likwidatur atas pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya.

BAB IV. KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 21.

Segala persoalan yang timbul dari dan yang berhubungan dengan pelaksanaan pemisahan Perkebunan Sawit Sebrang dari PNP II serta pengalihan segala hak dan kewajiban, kekayaan dan perlengkapan termasuk segenap pegawai/pekerja Perkebunan Sawit Sebrang kedalam PNP Sawit Sebrang sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat-ayat (2) dan (3) pasal 1 Peraturan Pemerintah ini, dan hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 22.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari dan tanggal diundangkannya.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Pebruari 1970.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO.
Jenderal TNI.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Pebruari 1970.
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ALAMSJAH
Mayor Jenderal TNI.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1970
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA PERKEBUNAN
SAWIT SEBRANG.

PENJELASAN UMUM:

- a. Titik berat dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi Indonesia pada dewasa ini dipusatkan pada bidang pertanian. Salah satu sasaran yang hendak dicapai dalam bidang pertanian ini adalah peningkatan mutu dan produksi perkebunan. Peningkatan mutu dan produksi hasil-hasil perkebunan ini merupakan salah satu ikhtiar yang harus dilaksanakan untuk memungkinkan peningkatan hasil-hasil ekspor, yang merupakan salah satu sumber utama dari penerimaan devisa Indonesia, sesuai dengan kenyataan bahwa bagian terbesar dari hasil perkebunan tersebut merupakan bahan-bahan ekspor yang menguntungkan. Pada sektor perkebunan ini dengan perluasan modal yang relatif kecil dapat diharapkan penghasilan yang relatif besar dalam waktu yang singkat, jika perluasan modal tersebut dilaksanakan oleh kesatuan-kesatuan produksi yang pengurusan dan pengelolaannya diselenggarakan dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip ketata-laksanaan dan ekonomi yang rasional. Masalah utama yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana perluasan modal ini ialah masalah penyediaan dana yang dibutuhkan untuk membiayai kegiatan tersebut. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk ini ialah mempergunakan dana-dana yang disediakan oleh pihak ketiga dalam bentuk pinjaman baik yang berasal dari dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri, berdasarkan ketentuan yang berlaku. Menurut pengalaman yang telah berjalan, pengarahannya dan penggunaan bantuan/pinjaman sering tidak sesuai dengan rencana semula, hal mana disebabkan karena kurang baiknya struktur organisasi dari kesatuan produksi yang mempergunakan bantuan/pinjaman tersebut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Sehubungan dengan ini, maka dalam rangka untuk lebih menjamin pengurusan dan pengelolaan kesatuan produksi yang bersangkutan berdasarkan prinsip-prinsip ketatalaksanaan dan ekonomi yang rasionil, pertama-tama perlu ditinjau kembali struktur organisasi dari kesatuan produksi tersebut dengan cara menjadikannya sebagai suatu badan-usaha tersendiri.

Inilah yang merupakan dasar pertimbangan untuk memisahkan perkebunan Sawit Sebrang dari Perusahaan Negara Perkebunan II (P.N.P.-II), dan kemudian menjadikannya sebagai satu Perusahaan Negara tersendiri.

- b. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang No. 19 Prp. tahun 1960 tentang Perusahaan Negara, maka Peraturan Pemerintah ini pada dasarnya mengatur ketentuan-ketentuan tentang pendirian Perusahaan Negara. Perkebunan Sawit : Sebrang (P.N.P. Sawit Sebrang) dan anggaran dasar Perusahaan yang bersangkutan. Dalam hubungannya dengan anggaran dasar Perusahaan, yang perlu dijelaskan disini adalah mengenai wewenang Direksi dan Pimpinan Pelaksana Perusahaan.

Berdasarkan titik tolak pemikiran bahwa pengurusan dan pengelolaan kesatuan produksi yang bersangkutan haruslah didasarkan atas prinsip-prinsip ketatalaksanaan dan ekonomi yang rasionil, sehingga dengan demikian produktivitasnya dapat ditingkatkan lebih efektif dan efisien, maka dalam Peraturan Pemerintah ini dimuat ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang wewenang Direksi dalam hal ikhwal yang bersangkutan dengan tugasnya menentukan kebijaksanaan dalam pimpinan Perusahaan serta mengurus dan menguasai seluruh kekayaan Perusahaan.

Sesuai dengan isi dan jiwa Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960, Menteri yang membawahi Perusahaan Negara yang bersangkutan merupakan unsur pimpinan tertinggi dan sumber kekuasaan tertinggi bagi Perusahaan Negara tersebut, maka adalah wajar apabila Direksi dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya itu harus mengindahkan petunjuk-petunjuk dari menteri yang bersangkutan.

Petunjuk-petunjuk dari Menteri pada hakekatnya merupakan pengawasan preventip terhadap Direksi dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Sesuai dengan hal ini, maka dalam hubungannya dengan ketentuan mengenai wewenang Direksi sebagaimana termaktub dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah ini, masih diperlukan adanya ketentuan-ketentuan yang lebih terperinci dari Menteri yang mengatur batas-batas kekuasaan dan wewenang Direksi dan/atau tata-cara pelaksanaan wewenang tersebut. Dilihat dari pihak Direksi ketentuan-ketentuan termaksud merupakan pedoman kerja dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya itu.

Dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan pula bahwa Direksi dari P.N.P. Sawit Sebrang dipegang oleh Direksi P.N.P. II. Dasar pertimbangannya adalah untuk menjamin kontinuitas dalam pimpinan Perusahaan.

Untuk meningkatkan kegiatan sehari-hari dari Direksi diangkat seorang sebagai Pimpinan Pelaksana Perusahaan yang berfungsi sebagai pelaksana dari semua kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direksi. Dengan demikian penyelenggaraan pengelolaan sehari-hari dari Perusahaan dilaksanakan oleh Pimpinan Pelaksana Perusahaan berdasarkan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah digariskan oleh Direksi Perusahaan.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Cukup jelas.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
TAHUN 1970 YANG TELAH DICETAK ULANG